



P E N E T A P A N

Nomor : 349/Pdt.P/2022/PN.Gpr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perkara Permohonan dari Pemohon :

F A Y A K U N : umur 48 Tahun/7 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan lainnya, Tempat Tinggal di Jl.Mataram Rt.06/Rw.01, Desa Karangrejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 349/Pdt.P/2022/PN.Gpr. tanggal 26 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 349/Pdt.P/2022/PN.Gpr. tanggal 26 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tanggal 2 Agustus 2022 dan tanggal 9 Agustus 2022 melalui Email Pemohon namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pihak Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya untuk itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Permohonan pemohon haruslah digugurkan dan dicoret dari Register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat ketentuan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Penetapan Perkara Nomor 349/Pdt.P/2022/PN.Gpr. Halaman 1 dari 2



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengeluarkan dari Register yang disediakan untuk itu dengan cara mencoret perkara Nomor : 349/Pdt.P/2022/PN.Gpr. tersebut ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2022** oleh kami, **Rofi Heryanto,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rumiyati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa hadirnya Pihak Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rumiyati,SH

Rofi Heryanto,S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp 50.000,-
- PNBP/Panggilan P+T	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No.235/Pdt.P/2020/PN.Gpr.Halaman 2 dari 2